

Paradigma Baru Konsep Ganti Rugi dalam KUHP Baru (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023) serta Perbandingannya dengan Konsep Ganti Rugi dalam KUH Perdata

Rani Dewi Kurniawati¹, Zuraidah², Yeni Nuraeni³
^{1,2,3}Fakultas Hukum, Universitas Majalengka

ARTICLE INFO

Article history:

DOI:

[10.30595/pssh.v23i.1556](https://doi.org/10.30595/pssh.v23i.1556)

Submitted:

Feb 21, 2025

Accepted:

May 20, 2025

Published:

June 11, 2025

Keywords:

Ganti Rugi, Prospek,
Perbandingan

ABSTRACT

Perlindungan hukum terhadap korban kejahatan dalam hukum positif di Indonesia masih bersifat abstrak atau perlindungan tidak langsung. Dikatakan demikian karena tindak pidana menurut hukum positif tidak dilihat sebagai perbuatan menyerang kepentingan hukum seseorang tetapi hanya dilihat sebagai pelanggaran norma atau terbit hukum semata. Sehingga dalam perkembangannya penegakan hukum pidana di masa yang akan datang harus lebih memperhatikan hak-hak dari korban kejahatan diantaranya dengan pemberian ganti rugi. Untuk menggali problematika tersebut maka perumusan masalah dalam penelitian ini mempertanyakan tentang pengaturan ganti rugi dalam KUHP Baru serta perbandingannya dengan Ganti rugi dalam KUHPerdata. Prospek pidana ganti rugi dalam politik hukum pidana di Indonesia serta perbandingannya dengan konsep ganti rugi dalam KUHPerdata adalah hal yang akan penulis gali dalam penelitian ini. Metode penelitian yang digunakan termasuk jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang didasarkan pada data sekunder. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konsep (conceptual approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Prospek pidana ganti rugi dalam politik hukum pidana Indonesia perspektif KUHP Baru telah menempatkan korban sebagai subjek hukum yang sangat penting. (2) Pada sengketa perdata, ganti rugi menjadi aspek yang penting untuk diperhatikan karena berkaitan langsung dengan pemulihan hak-hak korban. Ganti rugi dimaksudkan untuk mengembalikan kondisi korban sebelum terjadinya kerugian yang diakibatkan kesalahan atau kelalaian pihak lain.

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



Corresponding Author:

Rani Dewi Kurniawati

Fakultas Hukum, Universitas Majalengka

Jl. Halmahera No.KM. 01, Mintaragen, Tegal, Jawa Tengah 52121

Email: rani.dewikurniawati@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Terjadinya berbagai tindak kejahatan dalam masyarakat, menimbulkan munculnya suatu indikasi bahwa korban demi korban dalam kejahatan itu juga terus berjatuh dengan berbagai bentuk kerugian yang tidak terhindarkan. Kerugian yang timbul itu dapat diderita oleh korban sendiri secara langsung, maupun oleh orang lain secara tidak langsung. Yang terakhir ini bisa tergolong sanak saudara ataupun orang-orang lain yang

menggantungkan hidupnya kepada korban langsung. Jenis kerugian yang diderita korban, bukan saja dalam bentuk fisik seperti biaya-biaya yang diperlukan untuk penyembuhan luka fisik serta kemungkinan hilangnya pendapatan ataupun keuntungan yang mungkin diperolehnya, tetapi juga kerugian yang bersifat non fisik yang sulit bahkan tidak mungkin dinilai dengan uang. Hilangnya keseimbangan jiwa, hilangnya semangat hidup dan kepercayaan diri karena kecemasan dan ketakutan dari bayang-bayang kejahatan yang selalu terbayang menghantui, adalah salah satu dari sekian banyak kerugian non fisik yang bisa timbul.

Trauma psikologis seperti yang dikemukakan itu perlu pula mendapat perhatian di samping kerugian-kerugian nyata lainnya yang diderita oleh korban. Kerugian fisik mungkin bisa dihitung dan dinilai dengan materi, penebusannya pun dalam bentuk pemberian ganti rugi mungkin bisa diatasi, baik oleh si pelaku kejahatan, maupun melalui sumber lain. Dalam hal ini, KUHP Baru (Undang-Undang No 1 Tahun 2023) mengatur tentang Konsep ganti rugi dalam pasal pidana tambahan. Selain Ganti rugi dalam konteks KUHP Baru (Undang-Undang No 1 Tahun 2023), ganti rugi pun dikenal dalam KUHPPerdata. Hal ini sudah lama dikenal dalam sejarah hukum, dalam *Lex Aquilia* salah satu undang-undang yang berlaku di zaman romawi¹, konsep ganti rugi ini justru dapat terbaca dalam chapter pertamanya, yang mengatur sebagai berikut: jika seseorang secara melawan hukum membunuh seorang budak belian atau gadis hamba sahaya milik orang lain atau binatang ternak berkaki 4 (empat) milik orang lain, maka pembunuhnya harus membayar kepada pemiliknya sebesar nilai tertinggi yang didapati oleh property tersebut tahun lalu.

Ganti rugi tersebut menjadi berlipat 2 (dua) jika pihak tergugat menolak tanggung jawabnya. Kerugian dalam hukum dapat dipisahkan menjadi dua (2) klasifikasi, yakni Kerugian Materil dan Kerugian Immateril; Kerugian materil yaitu kerugian yang nyata-nyata ada yang diderita oleh Pemohon. Kerugian Immateril: yaitu kerugian atas manfaat yang kemungkinan akan diterima oleh pemohon di kemudian hari atau kerugian dari kehilangan keuntungan yang mungkin diterima oleh Pemohon di kemudian hari. Kerugian dalam KUHPPerdata dapat bersumber dari Wanprestasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1238 Juncto Pasal 1243 dan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365.

Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1365 KUHPPerdata, dalam hal seseorang melakukan suatu Perbuatan Melawan Hukum maka dia berkewajiban membayar ganti rugi akan perbuatannya tersebut, hal yang berbeda dengan Tuntutan kerugian dalam Wanprestasi, dalam tuntutan Perbuatan Melawan Hukum tidak ada pengaturan yang jelas mengenai ganti kerugian tersebut namun sebagaimana diatur dalam Pasal 1371 ayat (2) KUHPPerdata tersirat pedoman yang isinya “Juga penggantian kerugian ini dinilai menurut kedudukan dan kemampuan kedua belah pihak, dan menurut keadaan”. Berbicara mengenai perbuatan melawan hukum merupakan hal yang penting dalam bidang hukum perdata. Penerapan konsepsi perbuatan melawan hukum sering kali di persamakan dengan konsepsi perbuatan ingkar janji (wanprestasi).

Padahal keduanya merupakan konsepsi yang sangat berbeda satu dengan lainnya, walaupun keduanya bersumber dari perikatan, yaitu konsepsi wanprestasi berasal dari perikatan yang lahir dari perjanjian dan konsepsi perbuatan melawan hukum berasal dari perikatan yang lahir dari undang-undang.² Dalam penelitian ini, penulis telah menelusuri beberapa penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan konsep ganti rugi dalam KUHP dan KUHPPerdata. Salah satu penelitian yang ada sebelumnya adalah penelitian yang dilakukan oleh Dimas Tiga Saputra dengan judul Ganti Kerugian dan Rehabilitasi dalam Perkara Pidana.

Dalam penelitian ini dinahas tentang perlindungan terhadap hak asasi terpidana dalam membela hak-haknya yang telah dirampas secara tidak adil. Penelitian lainnya adalah penelitian yang dilakukan oleh Bennalis Kaban dengan judul Ganti Rugi sebagai Upaya Perlindungan Hak Korban Kejahatan Perspektif Politik Hukum Pidana, dimana didalamnya dibahas tentang perlindungan hukum terhadap korban kejahatan berupa ganti rugi. Sehingga dapat dipastikan bahwa penelitian yang dilakukan oleh penulis, secara substansi berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian-uraian diatas, maka permasalahan dalam penulisan makalah ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

- 1) Bagaimana prospek pidana ganti rugi dalam politik hukum pidana di Indonesia dalam hal ini pengaturan dalam KUHP Baru (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023)?
- 2) Bagaimana perbandingannya dengan kosep ganti rugi dalam KUHPPerdata?

2. METODE PENELITIAN

Metode merupakan cara yang utama yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan, untuk mencapai tingkat ketelitian, jumlah dan jenis yang dihadapi. Metode tersebut dilakukan dengan mengadakan klasifikasi yang berdasarkan pada pengalaman, dapat ditentukan teratur dan terpikirkannya alur yang runtut dan baik untuk

¹ Munir Fuady I, *Perbandingan Hukum Perdata*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hal.52.

² Sri Redjeki Slamet- *Lex Jurnalica* Volume 10 Nomor 2, Agustus 2013

mencapai suatu maksud.³ Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian hukum ini yaitu studi kepustakaan/ studi dokumen³ dengan cara membaca, mengkaji dan menelaah dengan teliti sumber data tertulis dalam hubungannya dengan masalah-masalah yang diteliti mengenai peran pemerintah daerah. Pengolahan data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini yaitu dengan cara kualitatif⁴, yang dilakukan melalui pengamatan mendalam dan pencatatan data terhadap dokumen pribadi seperti buku yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

Teknik analisis⁵ dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik analisis data yang logis dengan mendasarkan pada pola pikir deduktif dan induktif⁶ melalui proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan pola agar dapat ditentukan dengan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti disarankan oleh data⁶ dan diolah secara sistematis dengan mencari hubungan antara pemikiran penulis dengan teori-teori yang diteliti serta dengan dikaitkan pada ketentuan-ketentuan yang berlaku sesuai dengan pembahasan dalam penelitian ini.

Penelitian hukum normatif mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Norma hukum yang berlaku itu berupa norma hukum positif tertulis bentukan lembaga perundang-undangan (undang-undang dasar), kodifikasi, undang-undang, peraturan pemerintah, dan seterusnya dan norma hukum tertulis bentukan lembaga peradilan (*judge made law*), serta hukum tertulis buatan pihak-pihak yang berkepentingan (kontrak, dokumen hukum, laporan hukum, catatan hukum, dan rancangan undang-undang)⁷

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Prospek pidana ganti rugi dalam politik hukum pidana di Indonesia dalam hal ini pengaturan dalam KUHP Baru (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023)

Sebelum datangnya penjajah Belanda, hukum pidana yang berlaku adalah hukum adat pidana (hukum pidana yang sebagian besar tidak tertulis yang beraneka ragan yang berlaku di masing-masing kerajaan yang ada dinusantara ini). Jadi pada mulanya tidak dikenal hukum pidana tertulis dalam bentuk kodifikasi. Kelak setelah datangnya pemerintah belanda barulah dikenal hukum pidana yang terdiri atas beberapa peraturan tentang hukum pidana yakni de bataviasche statuten tahun 1942, yang memuat aturan hukum pidana yang berlaku bagi orang eropa, dan selanjutnya pada tahun 1848 dibentuk lagi *intermaire strafbepalingen*. Disamping kedua peraturan itu juga dijalankan peraturan lain yang bersandar pada *Oud Hollands dan Romeins Strafrecht*.

Kedua macam hukum pidana yang berlaku bagi orang eropa tersebut diatas berasaskan hukum belanda kuno dan hukum romawi. Adapun bagi orang bumiputera atau orang indonesia asli, meskipun terdapat aturan-aturan hukum tertulis tersebut tetap berlaku hukum adat pidana yang sebagian besar tidak tertulis. Pada tahun 1866 barulah dikenal kodifikasi dalam arti sebenarnya, yaitu pembukaan segala peraturan hukum pidana. Pada tanggal 10 februari 1866 berlakulah dua kitab undang-undang hukum pidana di indonesia yakni:

- a. *Het wetboek Van Strafrecht Voor Europeanen* (S. 1866 nomor 55) yang berlaku bagi orang eropa mulai 1 januari 1867.
- b. *Het wetboek Van strafrecht Voor Inlands en Darmede Gelijkgestelde* s. 1872 nomor 85 yang mulai berlaku pada tanggal 1 januari 1873.

Setelah berlakunya KUHP tahun 1866 dan tahun 1872, maka aturan hukum yang lama yaitu tahun 1642 dan tahun 1848 tidak berlaku lagi, demikian pula hukum adat pidana yang berlaku di daerah-daerah yang dijajah itu dihapuskan dan semua orang-orang indonesia tunduk pada satu KUHP saja. Berdasarkan Regeringsreglement pasal 75 ayat 1 dan 2, sebenarnya KUHP yang ditetapkan dengan koninklijk besluit tanggal 10 februari 1866 yang mulai berlaku pada tanggal 1 januari 1867 khusus terhadap golongan eropa, adalah copy atau turunan KUHP yang berlaku pada waktu itu di negeri belanda, yakni ode penal perancis karena negeri belanda pernah dijajah oleh perancis. Perbedaannya ialah code penal perancis terdapat empat buku sedangkan KUHP untuk golongan eropa di indonesia hanya terdiri dua buku saja.⁸

Selanjutnya KUHP yang ditetapkan dengan ordonansi tanggal 6 mei 1872 yang mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1873 khusus terhadap golongan bumi putera adalah suatu turunan pula dari KUHP yang berlaku untuk golongan eropa dengan perubahan-perubahan yang telah disesuaikan dengan agama dan lingkungan hidup golongan bumi putera. Adapun perbedaannya terletak pada sanksinya saja. Dengan *koninklijk besluit* tanggal 12 april 1896 dibentuklah rancangan KUHP yang khusus berlaku bagi golongan eropa di hindia belanda. Walaupun rancangan KUHP tersebut telah disesuaikan, tetapi belum dapat ditetapkan berlakunya karena rancangan KUHP ini, maka keadaan dualisme hukum pidana di hindia belanda masih tetap dipertahankan sebagaimana

³ Winarno Surakhmat, Pengantar Penelitian Ilmiah, Transito, Yogyakarta, 1982, Hlm 131

⁴ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, 1982, hlm 21

⁵ Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, Penerbit CV. Alfabeta, Bandung, 2005, hlm 83

⁶ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum Cet ke - 3, UI Press, Jakarta, 1986, hlm 22.

⁷ Abdulkadir Muhamad, Hukum dan Penelitian Hukum, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hal. 52.

⁸ E. Utrecht, Pengantar, *Hukum Indonesia*, Sinar Harapan, 1989, Jakarta

sebelumnya. Selama kedua rancangan KUHP yang telah disesuaikan dengan KUHP nasional belum berlaku, maka yang berlaku tetap S. 1866 nomor 55 untuk golongan Eropa dan S. 1872 nomor 85 untuk golongan Indonesia dan Timur Asing yang berlangsung sampai dengan 1918.

Setelah selesainya kedua rancangan KUHP tersebut, ternyata tetap tidak di berlakukan karena menteri daerah jajahannya yaitu Mr. Idenburgh berpendapat lain, bahwa untuk Hindia Belanda harus berlaku satu KUHP, dengan kata lain ia menganjurkan adanya unifikasi (Jonkers, 1946:2). Dengan demikian maka pada tahun 1913 dibentuklah suatu panitia yang bertugas untuk menyusun KUHP yang berlaku untuk seluruh penduduk Hindia Belanda. Setelah selesai, dengan Koninklijk Besluit Van Strafrecht Voor Nederlandsch Indie, dinyatakan mulai berlaku pada 1 Januari 1918 (S. 1915 nomor 732). Setelah Indonesia diduduki Jepang pada tahun 1942, pemerintah Jepang mengeluarkan peraturan yang menetapkan bahwa S. 1915 nomor 732 tetap berlaku.

Demikian pula dengan proklamasi kemerdekaan Indonesia, sesuai dengan pasal II aturan peralihan hukum UUD 1945, maka dengan sendirinya S. 1915 nomor 732 tersebut dinyatakan pula tetap berlaku yang kemudian dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 diubah namanya menjadi *Wetboek Van Strafrecht* atau yang biasa disebut KUHP. Belakangan ini Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru (RKUHP) ramai diperbincangkan oleh masyarakat. Hal tersebut bukan tanpa sebab, mengingat menurut masyarakat banyak ketentuan kontroversial yang ada dalam RKUHP. Misalnya saja terkait ketentuan penghinaan presiden dan wakil presiden yang dinilai bertentangan dengan nilai-nilai hak asasi manusia.

Kendati demikian pada 6 Desember 2022 lalu DPR telah menyepakati untuk menyetujui RKUHP menjadi undang-undang. Artinya, setelah ini RKUHP atau KUHP baru yang telah disetujui ini perlu mendapatkan pengesahan dari Presiden. Apabila dalam 30 hari setelah persetujuan DPR KUHP baru tidak kunjung mendapat pengesahan dari Presiden, maka KUHP Baru ini tetap dinyatakan berlaku dan wajib untuk diundangkan (Pasal 20 Ayat (5) UUD 1945). Adapun hal baru yang dibawa oleh KUHP Baru (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023) yang telah disepakati adalah sebagai berikut :

a. Jenis Pidana Pada KUHP Baru

Salah satu perbedaan yang paling mencolok antara KUHP lama dengan KUHP baru adalah bentuk pidana yang diancamkan. Pada umumnya, baik KUHP lama maupun KUHP baru mengenal pidana dalam dua bentuk, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan.

1) Pidana Pokok

Pada KUHP lama, pidana pokok terdiri atas:

- a) Pidana Mati;
- b) Pidana Penjara;
- c) Pidana Kurungan;
- d) Pidana Denda;
- e) Pidana Tutupan.

Sedangkan pada KUHP baru yang telah disepakati, pidana pokok terdiri atas:

- a) Pidana Penjara;
- b) Pidana Tutupan;
- c) Pidana Pengawasan;
- d) Pidana Denda;
- e) Pidana Kerja Sosial.

Sehingga pada KUHP Baru terdapat bentuk pemidanaan baru berupa pidana pengawasan dan pidana kerja sosial. Pidana pengawasan dan pidana kerja sosial merupakan pengembangan sebagai alternatif dari pidana perampasan kemerdekaan jangka pendek yang akan dijatuhkan oleh hakim sebab dengan pelaksanaan kedua jenis pidana itu dianggap dapat membantu terpidana dapat untuk dapat membebaskan diri dari rasa bersalah.

2) Pidana Tambahan

Selain perbedaan pada bentuk pidana pokok, pidana tambahan yang diatur pada KUHP baru juga menambah bentuk pidana tambahan. Pada KUHP lama, pidana tambahan meliputi:

- a) Pencabutan Hak-Hak Tertentu;
- b) Perampasan Barang-Barang Tertentu;
- c) Pengumuman Putusan Hakim.

Sedangkan pada KUHP baru, bentuk pidana tambahan meliputi:

- a) Pencabutan Hak Tertentu;
- b) Perampasan Barang Tertentu dan/atau Tagihan;
- c) Pengumuman Putusan Hakim;
- d) Pembayaran Ganti Rugi;
- e) Pencabutan Izin Tertentu;
- f) Pemenuhan Kewajiban Adat Setempat.

Selain itu pada KUHP baru (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023) juga mengenal bentuk pidana di luar pidana pokok dan pidana tambahan, yaitu pidana yang bersifat khusus. Pidana yang bersifat khusus ini

sejatinya merupakan pidana mati yang selalu diancamkan secara alternatif. Artinya jika sebelumnya terdakwa dapat langsung diberikan pidana mati pada delik tertentu, saat ini pidana mati hanya dapat diberikan secara alternatif dengan masa percobaan tertentu.

3) Pidana Mati sebagai Pidana Bersifat Khusus yang Diancamkan secara Alternatif

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, pidana mati pada KUHP baru tidak lagi menjadi pidana pokok seperti diatur pada KUHP lama, melainkan hanya dapat dijatuhkan sebagai alternatif pidana dengan masa percobaan tertentu. Misalnya pada pasal pembunuhan KUHP lama yang ancaman maksimalnya merupakan pidana mati, maka hakim dapat dengan sekaligus memberikan pidana mati terhadap terdakwa. Namun dengan ketentuan yang diatur dalam KUHP baru, maka kini hakim tidak dapat secara langsung menjatuhkan pidana mati kepada terdakwa, melainkan sebagai alternatif dengan masa percobaan tertentu. Misalnya, pidana mati dijatuhkan dengan masa percobaan selama 10 tahun. Maka apabila dalam jangka waktu 10 tahun narapidana berkelakuan baik, maka ancaman pidana dapat diturunkan menjadi seumur hidup atau maksimal 20 tahun penjara.

b. Korporasi sebagai Subjek Tindak Pidana

Pada KUHP lama, subjek hukum pidana hanya mengenal perseorangan. Sehingga pada umumnya bunyi pasal pada KUHP lama selalu dimulai dengan kata “barangsiapa”. Berbeda dengan KUHP baru, subjek pidana yang dikenal bukan hanya berupa perorangan, namun korporasi juga dapat menjadi subjek pidana. Bentuk korporasi yang termasuk dalam pengertian pada KUHP baru meliputi badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas (PT), yayasan, koperasi, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau yang disamakan dengan itu, serta perkumpulan baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, badan usaha yang berbentuk firma, persekutuan komanditer, atau yang disamakan dengan itu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebagaimana pidana bagi perorangan, pidana yang diancamkan bagi korporasi berupa pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok yang diancamkan bagi korporasi adalah berupa denda. Sedangkan pidana tambahan yang dapat dijatuhkan kepada korporasi berupa:

- 1) Pembayaran Ganti Rugi;
- 2) Perbaikan Akibat Tindak Pidana;
- 3) Pelaksanaan Kewajiban Yang Telah Dilalaikan;
- 4) Pemenuhan Kewajiban Adat.
- 5) Pembiayaan Pelatihan Kerja;
- 6) Perampasan Barang Atau Keuntungan Yang Diperoleh Dari Tindak Pidana;
- 7) Pengumuman Putusan Pengadilan;
- 8) Pencabutan Izin Tertentu;
- 9) Pelarangan Permanen Melakukan Perbuatan Tertentu;
- 10) Penutupan Seluruh Atau Sebagian Tempat Usaha dan/atau Kegiatan Korporasi; Pembekuan Seluruh Atau Sebagian Kegiatan Usaha Korporasi;
- 11) Pembubaran Korporasi.

c. Keberlakuan Hukum Adat yang Diakui oleh KUHP Baru

Selain hal-hal yang telah dijelaskan sebelumnya, salah satu perubahan yang dibawa oleh KUHP baru ialah diakomodasinya ketentuan hukum adat sebagai dasar pemidanaan. Hal ini diatur secara khusus pada Pasal 2 KUHP baru. Dalam pasal tersebut, dijelaskan bahwa ketentuan asas legalitas pada KUHP baru tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat yang menentukan bahwa seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam KUHP baru. Hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana dimaksud diatas berlaku dalam tempat hukum itu hidup dan sepanjang tidak diatur dalam KUHP baru dan sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hak asasi manusia, dan asas hukum umum yang diakui masyarakat bangsa-bangsa. Ketentuan mengenai tata cara dan kriteria penetapan hukum yang hidup dalam masyarakat diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

d. Pengecualian Penjatuhan Pidana

Hal baru lainnya yang diatur pada KUHP baru adalah ketentuan pengecualian pemberian pidana pada kondisi tertentu. Hal ini diatur pada Pasal 70 yang menyatakan pidana penjara sedapat mungkin tidak dijatuhkan jika ditemukan keadaan:

- 1) Terdakwa adalah anak;
- 2) Terdakwa berumur di atas 75 (tujuh puluh lima) tahun;
- 3) Terdakwa baru pertama kali melakukan tindak pidana;
- 4) Kerugian dan penderitaan korban tidak terlalu besar;
- 5) Terdakwa telah membayar ganti rugi kepada korban;
- 6) Terdakwa tidak menyadari bahwa tindak pidana yang dilakukan akan menimbulkan kerugian yang besar;
- 7) Tindak pidana terjadi karena hasutan yang sangat kuat dari orang lain;
- 8) Korban tindak pidana mendorong atau menggerakkan terjadinya tindak pidana tersebut;

- 9) Tindak pidana tersebut merupakan akibat dari suatu keadaan yang tidak mungkin terulang lagi;
- 10) Kepribadian dan perilaku terdakwa meyakinkan bahwa ia tidak akan melakukan tindak pidana yang lain;
- 11) Pidana penjara akan menimbulkan penderitaan yang besar bagi terdakwa atau keluarganya;
- 12) Pembinaan di luar lembaga pemasyarakatan diperkirakan akan berhasil untuk diri terdakwa;
- 13) Penjatuhan pidana yang lebih ringan tidak akan mengurangi sifat berat tindak pidana yang dilakukan terdakwa;
- 14) Tindak pidana terjadi di kalangan keluarga; dan/atau
- 15) Tindak pidana terjadi karena kealpaan.
 - Namun pengecualian tersebut tidak berlaku apabila:
 - 1) Tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - 2) Tindak pidana yang diancam dengan pidana minimum khusus;
 - 3) Tindak pidana tertentu yang sangat membahayakan atau merugikan masyarakat; atau
 - 4) Tindak pidana yang merugikan keuangan atau perekonomian negara.

Dalam KUHP Baru terdapat pidana tambahan berupa ganti rugi yang diatur dalam pasal Pasal 94 KUHP, dimana dalam pasal tersebut disebutkan bahwa :

- (1) Dalam putusan pengadilan dapat ditetapkan kewajiban terpidana untuk melaksanakan pembayaran ganti rugi kepada Korban atau ahli waris sebagai pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf d.
- (2) Jika kewajiban pembayaran ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, diberlakukan ketentuan tentang pelaksanaan pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 sampai dengan Pasal 83 secara mutatis mutandis.

Serta dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 94 KUHP :

Ayat(1)

Pencantuman pidana tambahan berupa pembayaran ganti rugi menunjukkan adanya pengertian akan penderitaan Korban suatu Tindak Pidana. Ganti rugi harus dibayarkan kepada Korban atau ahli waris Korban. Untuk itu, hakim menentukan siapa yang merupakan Korban yang perlu mendapat ganti rugi tersebut. Jika terpidana tidak membayar ganti rugi yang ditetapkan oleh hakim, dikenakan ketentuan tentang pidana pengganti untuk pidana denda.

Ayat(2)

Ketentuan mengenai pelaksanaan pidana denda diberlakukan terhadap pidana pembayaran ganti rugi dengan catatan bahwa terpidana membayarkan uang tersebut kepada Korban dan bukan kepada negara. Secara selintas, pengaturan mengenai pemberian ganti kerugian kepada korban kejahatan dapat pula dilihat dalam ketentuan Pasal 14 c ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi selengkapanya sebagai berikut: “Pada perintah yang tersebut dalam Pasal 14 a kecuali dalam hal dijatuhkan pidana denda, maka bersama-sama dengan syarat umum, bahwa orang yang dipidana, hakim boleh mengadakan syarat khusus bahwa orang yang dipidana itu akan mengganti kerugian yang terjadi karena tindak pidana itu, semuanya atau sebagian saja, yang akan ditentukan pada perintah yang ditentukan pada itu juga, yang kurang dari masa percobaan itu.”

Ketentuan sebagaimana tersebut di atas, mensiratkan bahwa ada perlindungan abstrak atau tidak langsung yang diberikan undang-undang sebagai kebijakan formatif kepada korban kejahatan. Perlindungan tersebut meliputi penjatuhan hukuman oleh hakim dengan menetapkan syarat umum dan syarat khusus berupa ditentukannya kepada terpidana untuk mengganti kerugian yang ditimbulkan kepada korban. Akan tetapi ternyata aspek ini sifatnya abstrak atau perlindungan tidak langsung karena sifat syarat khusus tersebut berupa penggantian kerugian adalah fakultatif, tergantung penilaian hakim. Oleh karena itu, dengan asas keseimbangan individu dan masyarakat (asas monodualistik) seharusnya perlindungan terhadap korban kejahatan KUHP sifatnya imperatif. Pada hakikatnya, dalam hal hakim menjatuhkan pidana bersyarat menurut pasal 14 c KUHP, hakim dapat menetapkan syarat khusus berupa “mengganti kerugian” akibat tindak pidana, sehingga seolah-olah ganti kerugian tersebut berfungsi sebagai pengganti pidana pokok. Menurut Barda Nawawi Arief, penetapan ganti rugi ini jarang ditetapkan dalam praktek karena mengandung beberapa kelemahan, antara lain:

- a. Penetapan ganti kerugian ini tidak dapat diberikan oleh hakim sebagai sanksi yang berdiri sendiri di samping pidana pokok, ia hanya dapat dikenakan dalam hal hakim bermaksud menjatuhkan pidana bersyarat, jadi hanya sebagai “syarat khusus” untuk tidak dilaksanakannya/dijalaninya pidana pokok yang dijatuhkan kepada terpidana,
- b. Penetapan syarat khusus berupa ganti kerugian inipun hanya dapat diberikan apabila hakim menjatuhkan pidana penjara paling lama satu tahun atau pidana kurungan,
- c. Syarat khusus berupa ganti kerugian inipun menurut KUHP hanya bersifat fakultatif, tidak bersifat imperatif.

Menurut Lilik Mulyadi, berdasarkan ketentuan Pasal 14 a, b dan c KUHP, bentuk syarat khusus berupa ganti kerugian bukan salah satu jenis pidana sebagaimana ketentuan Pasal 10 KUHP dan aspek ini

tetap mengacu pada pelaku tindak pidana (*offender oriented*) dan bukan pada korban tindak pidana (*victim oriented*).

1. Perbandingan Konsep Ganti Rugi dalam KUHP Baru dengan Kosep Ganti Rugi dalam KUHPperdata

Pada sengketa perdata, ganti rugi menjadi aspek yang penting untuk diperhatikan karena berkaitan langsung dengan pemulihan hak-hak korban. Ganti rugi dimaksudkan untuk mengembalikan kondisi korban sebelum terjadinya kerugian yang diakibatkan kesalahan atau kelalaian pihak lain. Tanpa ketentuan yang jelas, nilai ganti rugi dapat dinilai terlalu besar atau terlalu kecil oleh para pihak. Hal ini menimbulkan ketidakpuasan dan berpotensi memicu sengketa lanjutan. Maka dari itu, sangat penting bagi kita untuk memahami aturan main dalam penentuan ganti rugi. Pasal 1243 KUHPperdata menyatakan bahwa penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan ketika debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu. Lebih lanjut, hal itu juga mulai diwajibkan jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.

Pasal ini memberikan arti bahwa tuntutan atas wanprestasi suatu perjanjian hanya dapat dilakukan apabila si berutang (debitur) telah diberi peringatan bahwa ia melalaikan kewajibannya, tetapi debitur tetap melalaikannya. Peringatan ini dilakukan melalui pernyataan lalai (*ingebrekestelling*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1238 KUHPperdata. Menurut J. Satrio, jika debitur tidak memenuhi somasi tanpa alasan yang sah, maka debitur dianggap telah melakukan kelalaian (wanprestasi). Sejak saat itu, debitur harus bertanggung jawab atas semua akibat hukum dari kelalaiannya tersebut. Dengan kata lain, mengabaikan somasi secara tidak sah akan langsung menimbulkan status wanprestasi bagi debitur. Lebih lanjut, akibat hukum dalam hal pengabaian gugatan, maka kreditur berhak untuk menuntut hal-hal berikut:

- a. Pelaksanaan Prestasi dengan Paksa
- b. Pelaksanaan Prestasi dan Ganti Rugi
- c. Pembatalan Perikatan
- d. Pembatalan Perikatan dan Ganti Rugi
- e. Pembayaran Ganti Rugi
- f. Pembayaran Biaya Perkara

Ganti rugi dipahami dalam dua konsep, yaitu: (1) ganti rugi karena wanprestasi; dan (2) ganti rugi karena perikatan berdasarkan undang-undang termasuk perbuatan melawan hukum. Bentuk ganti rugi terhadap perbuatan melawan hukum yang dikenal dalam hukum adalah sebagai berikut:

- a. Ganti rugi nominal, yaitu ganti rugi dalam bentuk sejumlah uang tertentu yang diberikan kepada korban perbuatan melawan hukum yang serius meskipun tidak menimbulkan kerugian finansial. Tujuannya adalah memulihkan rasa keadilan korban.
- b. Ganti rugi kompensasi, yaitu ganti rugi yang diberikan sebesar kerugian finansial yang dialami korban akibat perbuatan melawan hukum. Misalnya penggantian biaya yang telah dikeluarkan korban, kehilangan penghasilan, dan kerugian non-materiil seperti penderitaan mental.
- c. Ganti rugi penghukuman, yaitu ganti rugi dalam jumlah besar melebihi kerugian nyata korban. Tujuannya memberi efek jera bagi pelaku perbuatan melawan hukum yang serius dan kejam. Ganti rugi jenis ini diterapkan misalnya pada kasus-kasus penganiayaan berat

Penuntutan terhadap perbuatan melawan hukum diatur dalam pasal 1365 KUHPperdata yang memberikan kemungkinan beberapa jenis penuntutan, antara lain:

- a. Ganti kerugian atas kerugian dalam bentuk uang;
- b. Ganti kerugian dalam bentuk natura atau pengembalian keadaan pada keadaan semula;
- c. Pernyataan bahwa perbuatan yang dilakukan adalah bersifat melawan hukum;
- d. Larangan untuk melakukan suatu perbuatan;
- e. Meniadakan sesuatu yang diadakan secara melawan hukum;
- f. Pengumuman daripada keputusan atau dari sesuatu yang telah diperbaiki.

Ganti rugi yang dapat dituntut dalam kasus wanprestasi menurut Pasal 1243 KUHPperdata meliputi biaya, rugi, dan bunga. Biaya adalah semua pengeluaran nyata yang telah dikeluarkan oleh satu pihak, misalnya ongkos cetak iklan, sewa gedung, atau sewa kursi jika terjadi pembatalan pertunjukan akibat wanprestasi. Rugi adalah kerusakan barang milik kreditur akibat kelalaian debitur, misalnya sapi yang dibeli menularkan penyakit ke sapi lain milik pembeli atau rumah baru yang ambruk karena kesalahan konstruksi. Bunga adalah kerugian berupa kehilangan keuntungan yang sudah diperkirakan kreditur, misalnya keuntungan yang seharusnya didapat jika kontrak dipenuhi. Dalam *Code Civil des Français*, ganti rugi terbagi menjadi *dommages* dan *interests*. *Dommages* mencakup biaya dan rugi, sedangkan *interests* sama dengan bunga dalam arti keuntungan yang hilang. Menurut KUHPperdata, pengaturan ganti rugi akibat perbuatan melawan hukum tidak jauh berbeda dengan ganti rugi akibat wanprestasi. Pasal 1249 KUHPperdata menyebutkan bahwa

ganti rugi karena wanprestasi hanya dalam bentuk uang. Namun, menurut para ahli dan yurisprudensi, kerugian dapat dibedakan menjadi:

- a. Ganti rugi materiil, yaitu kerugian yang bernilai uang atau berbentuk kekayaan/benda yang diderita kreditur.
- b. Ganti rugi immateriil, yaitu kerugian yang tidak berwujud uang seperti rasa sakit atau penderitaan yang dialami kreditur.

Pasal 1372 ayat (2) KUHPerdara menjelaskan bahwa hakim harus mempertimbangkan berat-ringannya, kedudukan para pihak, dan keadaan dalam menilai ganti rugi perbuatan melawan hukum. Sementara itu, menurut Prof. Rosa Agustina, istilah kerugian perbuatan melawan hukum hanya disebut *scade* (rugi), berbeda dengan wanprestasi yang disebut "*kosten, schaden, en interesten*" (biaya, kerugian dan bunga) dalam Pasal 1246 KUHPerdara. Bentuk ganti rugi bukan hanya dalam bentuk uang saja. Menurut Keputusan *Hoge Raad* tanggal 24 Mei 1918, pengembalian keadaan seperti semula (*restitutio in integrum*) merupakan bentuk ganti rugi yang paling tepat dalam perbuatan melawan hukum. Korban perbuatan melawan hukum juga dapat menuntut ganti rugi penggantian *natura*. Selain ganti rugi uang atau *restitutio in integrum*, korban juga dapat minta pengadilan menyatakan bahwa perbuatan terdakwa melawan hukum, melarang terdakwa mengulangi perbuatannya, atau membatalkan akibat tindakan melawan hukumnya. Jika terdakwa mengabaikan putusan *restitutio in integrum*, ia dapat dikenai uang paksa.

4. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapatlah ditarik kesimpulan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan memadukan pengertian-pengertian, dan teori-teori serta beberapa sistem yang dikaji dan dirangkum secara menyeluruh, maka kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Prospek pidana ganti rugi dalam politik hukum pidana Indonesia perspektif KUHP Baru telah menempatkan korban sebagai subjek hukum yang sangat penting. Hal ini terlihat pada rumusan yang terdapat dalam konsideran yang merupakan landasan filosofis, yuridis, dan sosiologis meletakkan tujuan hukum untuk menghormati dan menjunjung tinggi HAM. Termasuk yang terdapat pada ketentuan mengenai tujuan pemidanaan oleh KUHP Baru Pasal 51 huruf c. Dimana rumusan ini jelas memberikan ruang bagi penggunaan pendekatan keadilan restoratif dalam menyelesaikan konflik dalam masyarakat.
2. Pada sengketa perdata, ganti rugi menjadi aspek yang penting untuk diperhatikan karena berkaitan langsung dengan pemulihan hak-hak korban. Ganti rugi dimaksudkan untuk mengembalikan kondisi korban sebelum terjadinya kerugian yang diakibatkan kesalahan atau kelalaian pihak lain

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhamad, Hukum dan Penelitian Hukum, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.
- E. Utrecht, Pengantar , *Hukum Indonesia* , Sinar Harapan, 1989, Jakarta.
- Munir Fuady I, *Perbandingan Hukum Perdata*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.
- Sri Redjeki Slamet- *Lex Journalica* Volume 10 Nomor 2, Agustus 2013
- Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, 1982.
- Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum Cet ke - 3, UI Press, Jakarta, 1986.
- Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, Penerbit CV. Alfabeta, Bandung, 2005.
- Winarno Surakhmat, Pengantar Penelitian Ilmiah, Transito, Yogyakarta, 1982.
- Barda Nawawi Arief. 2009. Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan. Jakarta: Kencana.
- Harahap, M. Yahya. 2006. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali) Cetakan Kedelapan. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mulyadi, Lilik. 2007. Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi & Viktimologi. Jakarta: PT. Djambatan.
- Mulyadi, Lilik. 2010. Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif teoritis dan Praktik Peradilan Pidana (Perlindungan Korban Kejahatan, Sistem Peradilan dan Kebijakan Hukum Pidana, Filsafat Pemidanaan serta Upaya Hukum Peninjauan Kembali oleh Korban Kejahatan). Bandung: Penerbit CV. Mandar Maju.

RKUHP Disahkan, Apa Saja Yang Baru Terhadap Ketentuan Pidana Di Indonesia?

Heylaw Edu - 21 November 2023